



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI**



Jl. Berdikari Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah - Email: sman9\_jambi@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 9**  
**KOTA JAMBI**  
**Nomor : 800/ 09.c/SMAN 9/KP/2020**

**T E N T A N G**

**TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN KINERJA TENDIK**  
**TAHUN 2019/2020**  
**KEPALA SMAN 9 KOTA JAMBI**

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya memperlancar penilaian kinerja guru dalam pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional pada SMA Negeri 9 Kota Jambi pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Supervisi dan Penilaian kinerja Tendik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru  
4. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru  
5. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 Tahun 2008 Tentang standar Kompetensi Konselor  
6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 Tahun 2010 Tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah  
8. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian nomor 14 Tahun 2010 dan nomor 03/V/PB/2010 Tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang petunjuk teknis pelaksana jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Kepala SMA Negeri 9 Kota Jambi bersama dengan Guru / Pegawai tanggal 13 Januari 2020

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI TENTANG TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN KINERJA TENDIK.

Ditetapkan di : JAMBI  
Pada Tanggal : 13 Januari 2020  
Kepala



**Dr. Alasan Poltak Parulian Sitorus, M. Pd**  
Nip. 19661201 199303 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 9 Kota Jambi  
Nomor : 800/09.c /SMAN9/KP/2020  
Tanggal : 13 Januari 2020  
Tentang : TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN  
KINERJA TENDIK TAHUN PELAJARAN  
2019/2020

N O	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Drs. APP. Sitorus, M. Pd NIP. 196612011993031005	Pembina IV/a	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Drs. Tigwandi NIP. 196501171990031009	Pembina IV/a	Waka Kurikulum	Koordinator
3	Drs. Sastri, M. Pd NIP. 196704101994121002	Pembina IV/a	Waka Humas	Anggota
4	Drs. Zakaria Harahap NIP. 196707061994121002	Pembina IV/a	Waka Kesiswaan	Anggota



Kepala,

**Drs. Alasan Poltak Parulian Sitorus, M. Pd**  
Nip. 19661201 199303 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI**



Jl. Berdikari Kel. Payo Selincah Kec. Paal Merah - Email: sman9\_jambi@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMAN 9**  
**KOTA JAMBI**  
**Nomor : 800/144.c /SMAN 9/KP/2020**

**T E N T A N G**

**TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN KINERJA TENDIK**  
**TAHUN 2020/2021**

**KEPALA SMAN 9 KOTA JAMBI**

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya memperlancar penilaian kinerja guru dalam pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional pada SMA Negeri 9 Kota Jambi pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Supervisi dan Penilaian kinerja Tendik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru  
4. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru  
5. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 Tahun 2008 Tentang standar Kompetensi Konselor  
6. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 Tahun 2010 Tentang penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah  
8. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Bdan Kepegawaian nomor 14 Tahun 2010 dan nomor 03/V/PB/2010 Tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang petunjuk teknis pelaksana jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Kepala SMA Negeri 9 Kota Jambi bersama dengan Guru / Pegawai tanggal 13 Juli 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI TENTANG TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN KINERJA TENDIK.**

Ditetapkan di : JAMBI  
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Kepala

  
**Drs. Alasan Poltak Parulian Sitorus, M. Pd**

Nip. 19661201 199303 1 005



Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 9 Kota Jambi  
Nomor : 800/144.c/SMAN9/KP/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020  
Tentang : TIM PELAKSANA SUPERVISI DAN PENILAIAN  
KINERJA TENDIK TAHUN PELAJARAN  
2020/2021

N O	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Drs. APP. Sitorus, M. Pd NIP. 196612011993031005	Pembina IV/a	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Drs. Tigwandi NIP. 196501171990031009	Pembina IV/a	Waka Kurikulum	Koordinator
3	Drs. Sastri, M. Pd NIP. 196704101994121002	Pembina IV/a	Waka Humas	Anggota
4	Drs. Zakaria Harahap NIP. 196707061994121002	Pembina IV/a	Waka Kesiswaan	Anggota



Kepala,

**Drs. Alasan Poltak Parulian Sitorus, M. Pd**  
Nip. 19661201 199303 1 005